

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dihasilkan melalui skripsi ini yakni:

1. Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pengadilan Agama Muara Bungo telah menerapkan peraturan ini. Sebagai hasilnya, terjadi peningkatan kasus dispensasi perkawinan setelah adanya perubahan batasan usia perempuan yang diperkenankan menikah ditetapkan menjadi 19 (sebelas belas) tahun. Persyaratan administrasi dalam melakukan pengajuan dispensasi nikah juga menjadi lebih ketat dibanding sebelumnya, berdasarkan ketetapan yang terperinci pada PERMA No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Perkawinan.
2. Setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, faktor-faktor yang dipertimbangkan oleh hakim Pengadilan Agama Muara Bungo agar melakukan pengabulan permohonan dispensasi nikah meliputi:
 - 1) Ketersediaan dokumen administrasi yang lengkap,
 - 2) Tidak adanya larangan untuk menikah, dan
 - 3) Prinsip kegunaan dan kemaslahatan.

B. Saran

Menurut pembahasan dan kesimpulan tersebut, penulis ingin menyampaikan beberapa saran yang harapannya dapat bermanfaat, yaitu:

1. Pengadilan Agama Muara Bungo sebaiknya meningkatkan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mengatur batasan umur pernikahan bagi laki-laki dan perempuan, yakni 19 (sembilan belas) tahun. Hal ini perlu dilakukan dengan lebih menekankan pada tujuan utama perubahan Undang-Undang Perkawinan, yakni sebagai upaya pencegahan terjadinya pernikahan di bawah usia dan meminimalisir terjadinya perceraian dini.
2. Disarankan agar Hakim Pengadilan Agama Muara Bungo lebih teliti, selektif, dan hati-hati dalam memberikan penetapan dispensasi nikah. Hal ini perlu dilakukan dengan mempertimbangkan dengan seksama faktor-faktor pendorong permohonan dispensasi nikah, demi meminimalisir angka pernikahan di bawah usia yang diizinkan.